

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM KAITANNYA
DENGAN UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM DEMOKRATIS INDONESIA¹**

Ikhsan Roland Miru

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Terdapat 2 (dua) permasalahan yang berkaitan dengan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945. Permasalahan pertama yaitu alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUDNRI 1945. Permasalahan kedua yaitu mengenai model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut di Indonesia, terutama dengan adanya peran serta lembaga yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden bersama dengan DPR dan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam UUDNRI 1945 dapat dilihat dalam Pasal 7A dan 7B UUDNRI 1945. Lebih lanjut lagi, hal tersebut diatur pula dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009. Guna menganalisis permasalahan yang dikemukakan maka metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan analisis tersebut maka diperoleh simpulan bahwa terdapat alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A UUDNRI 1945 memiliki makna luas sehingga perlu dirumuskan dengan presisi dan tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia menganut model *impeachment* karena pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia merupakan keputusan yang amat ditentukan oleh faktor-faktor politik dalam lembaga perwakilan rakyat (MPR) dan melalui sistem pemungutan suara.

Kata kunci: alasan dan model pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, keputusan politik

Abstract

This thesis is a normative legal research that analysing the removal from office of President and/or Vice President in Indonesia after the amendment of UUD 1945. There are two research problems addressed regarding the reason behind the dismissal and dismissal model adopted in Indonesia after the amendment of UUD 1945. First problem, the definition of misconduct as one of the reason of President and/or Vice President dismissal often leads to multiple interpretations, therefore the criteria of misconduct need to be defined. Second problem related to dismissal model adopted in Indonesia, mainly with the involvement of judicial institutions such as Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) along with People's Consultative Assembly (MPR) and House of Representative (DPR) in the dismissal mechanism. The dismissal mechanism is regulated in Article 7A and 7B UUDNRI 1945 and further in Act No. 24 of 2003 regulating Constitutional Court in conjunction with Act No. 8 of 2011 regulating Amendment of Act No. 24 of 2003 regulating Constitutional Court, Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009. Several methodologies are employed to address the research problems such as normative legal study using statute approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Based on the analysis, the research concluded that there are reasons for dismissal of the President and / or Vice President as stated in Section 7A UUDNRI 1945 has a broad meaning So that needs to be formulated with precision and do not give rise to multiple interpretations. Moreover, dismissal mechanism adopts an Impeachment model because the dismissal of President and/or Vice President of Indonesia is a political decision through People's Consultative Assembly (MPR) and by means of voting.

Keywords: reason and model of removal from office of the president and / or vice president, political decision

¹ DOI 10.5281/zenodo.1154300.

A. Pendahuluan

Mekanisme pemberhentian kedua Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD 1945 cenderung mengarah pada unsur-unsur politis yaitu adanya pertentangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Presiden (sengketa kewenangan antar lembaga negara). Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR, dan Presiden merupakan mandatarisnya sehingga Presiden dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MPR. Oleh karena itu maka Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Dalam UUDNRI 1945 ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Pasal 3 ayat (3) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 7A UUDNRI 1945 menguraikan alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, sedangkan Pasal 7B UUDNRI 1945 akan menguraikan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Pasal 24C ayat (2) UUDNRI 1945 merupakan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk berperan serta dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu untuk wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebelum amandemen diatur dalam Tap. MPR Nomor III Tahun 1978, pasca amandemen dirubah berdasarkan ketentuan Pasal 7A UUDNRI 1945. Berdasarkan rumusan Pasal 7A UUDNRI 1945, maka dapat diketahui bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti: a. melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya, yang merupakan aspek pidana. b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai aspek tata negara dan administratif.²

Ketentuan Pasal 7A kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 7B UUDNRI 1945 yang pada intinya mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden terlebih dahulu harus dibuktikan dengan cara mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan DPR tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada MPR. Usulan DPR tersebut kemudian ditanggapi MPR dengan menyelenggarakan sidang paripurna berkaitan

² Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Dalam sidang tersebut Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan terlebih dahulu, selanjutnya barulah MPR mengambil keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Berdasarkan ketentuan dalam UUDNRI 1945 yang mengatur mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, dapat dilihat masih terdapat permasalahan hukum, yaitu adanya kekaburan norma dalam Pasal 7A UUD 1945 mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Adanya norma kabur tersebut dapat menghambat penegakan konsep negara hukum, karena akan menimbulkan penafsiran beragam dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Norma kabur dalam Pasal 7A UUDNRI 1945 yang dimaksud adalah kriteria perbuatan tercela yang dapat digunakan sebagai alasan melaksanakan pemberhentian tersebut. Dalam UUD 1945 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang digolongkan sebagai perbuatan tercela tersebut.

Penjelasan mengenai pengertian perbuatan tercela selanjutnya dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK Nomor 21 Tahun 2009). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun ketentuan tersebut pun masih belum jelas karena perbuatan yang dapat merendahkan martabat seseorang sangat beragam ditinjau dari nilai-nilai kesopanan, kesusilaan, agama, dan sebagainya. Selain itu, perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dipergunakan sebagai alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 7A UUD 1945 juga merupakan perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Sehingga pengertian perbuatan tercela tersebut perlu dipertegas lagi dan ditentukan kriteria atau batasannya, agar tidak menimbulkan kerancuan dan permasalahan di kemudian hari.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B UUDNRI 1945, serta merujuk pula pada Pasal 24C ayat (2) UUDNRI 1945 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dibandingkan sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya cenderung menunjukkan nuansa politis sehingga mengarah pada model *impeachment*. Sedangkan berdasarkan Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) UUDNRI 1945, terdapat mekanisme hukum dan mekanisme politik yang terjadi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Mekanisme hukum ditunjukkan dengan adanya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai kebenaran alasan-alasan yang digunakan DPR untuk mengajukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ke MPR. Sedangkan mekanisme politik ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di MPR, yang tidak terikat pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya mekanisme politik dan mekanisme hukum dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945 berkaitan pula dengan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dianut di Indonesia, antara *impeachment* atau forum *previlegiatum*. Model *impeachment* ditunjukkan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diselenggarakan oleh suatu lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat, melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat. Contoh model *impeachment* ini dapat dilihat di Amerika Serikat, dimana pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan oleh *Congress* yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*. Sementara itu, forum *previlegiatum* merupakan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui lembaga peradilan khusus ketatanegaraan yang pada dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan dalam konstitusi dengan putusan hukum pula.³

Keikutsertaan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan adanya mekanisme hukum, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang berada pada MPR. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada menyatakan benar atau tidak usulan DPR mengenai alasan mengajukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ke MPR. Selain itu MPR tidak ada kewajiban untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usul DPR yang digunakan sebagai alasan mengajukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ke MPR. Sehingga dilihat dari kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang berada pada MPR maka mekanisme politislah yang cenderung lebih menentukan dalam pemakzulan di Indonesia. Dengan kata lain menganut model *impeachment* yang terdapat ciri forum *previlegiatum* dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI 1945.

Uraian yang telah dikemukakan di awal menunjukkan bahwa alasan dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya pasca amandemen menjadi topik bahasan yang menarik untuk dikaji dengan adanya permasalahan hukum terkait norma-norma yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Selain menarik untuk dikaji, berdasarkan uraian di atas maka bahasan ini juga penting untuk dikaji karena beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, bahwa mekanisme/prosedur pemberhentian yang diatur dalam

UUD 1945 berbeda dengan yang diatur dalam UUD NRI 1945, dimana berdasarkan UUD NRI 1945 pemberhentian telah disertai dengan mekanisme yang terperinci dan berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum setelah melalui tata cara pembuktian yang jelas dan konsisten di Mahkamah Konstitusi. Kedua, bahwa dalam ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945 berkaitan dengan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia masih terdapat kekaburan norma mengenai kriteria perbuatan tercela yang digunakan sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kriteria perbuatan tercela yang dijadikan sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

³ Moh. Mahfud M.D., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 143.

Presiden perlu diperjelas guna memberikan kepastian hukum dalam rangka menegakkan konsep negara hukum di Indonesia. Ketiga, bahwa dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 terdapat mekanisme hukum dan mekanisme politik, yang berkaitan dengan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut apakah *impeachment* atau forum *preilegiatum*. Model *impeachment* ditunjukkan dengan mekanisme politik yang dilaksanakan di DPR dan MPR, sedangkan model forum *preilegiatum* ditunjukkan dengan mekanisme hukum yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu Bagaimana alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia? serta bagaimanakah model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 juga untuk mengetahui dan menganalisa model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dianut di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji mengenai alasan dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, yang di dalamnya masih terdapat kekaburan norma dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut. Dalam penelitian ini, mengkaji mengenai alasan dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 berdasarkan adanya mekanisme politis dan hukum yang berperan dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena permasalahan dalam penelitian ini dibahas dengan meneliti, mendalami, dan menelaah peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang alasan dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan ketentuan perundang-undangan lain yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian menggunakan pendekatan historis karena permasalahan dalam penelitian ini juga dibahas dengan menelusuri sejarah pembentukan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pengaturannya sekarang. Dimana diketahui terdapat perubahan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum dan setelah dilaksananya amandemen Undang-Undang dasar. Selanjutnya digunakan pendekatan perbandingan, dimana permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan membandingkan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dengan negara lain yang menganut sistem Presidensial sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, yaitu Amerika Serikat dan Filipina. Amerika Serikat dipergunakan sebagai pembanding karena Amerika merupakan negara yang kerap dipandang sebagai negara asal mula sistem

pemerintahan Presidensial serta menjadi patokan dalam penerapan sistem pemerintahan Presidensial negara-negara lain. Sedangkan Filipina dipilih sebagai pembanding karena Filipina menganut pula sistem Presidensial, serta Filipina juga merupakan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sehingga dirasa memiliki kesamaan kultur budaya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mendalami dan memahami hakikat yang terkandung dalam konsepsi tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu sendiri serta kaitannya dengan praktik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Adapun tujuan lainnya untuk mengetahui kriteria alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan sistem yang dianut dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan negara hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu sumber datanya adalah berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.

B. Pembahasan

1. Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia

Alasan pemberhentian Presiden di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 tidak saja bertentangan dengan prinsip-prinsip umum negara hukum demokratis yaitu asas kepastian hukum, tetapi juga bertentangan dengan asas supremasi hukum. Di samping itu, alasan dan prosedur pemberhentian Presiden berdasarkan penjelasan umum UUD 1945 angka VII, alinea ketiga, dan ketetapan MPR RI No. III/MPR/1978 menurut pendapat penulis lebih mendekati karakteristik sistem pemerintahan parlementer daripada sistem pemerintahan Presidensial, padahal penjelasan UUD 1945 tentang 7 (tujuh) Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara menegaskan dianutnya sistem pemerintahan Presidensial yang bercirikan Presiden penyelenggara pemerintahan negara, Presiden tidak bertanggungjawab pada DPR, sedangkan menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR.

Di dalam proses penguraian dan pembahasan alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah perubahan UUD 1945 terdapat alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dengan tindakan pengkhianatan terhadap negara. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, diperoleh penjelasan atau kejelasan terhadap pengertian melakukan tindakan pengkhianatan terhadap negara", sebagaimana ditemukan atau diatur dalam pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Di dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud "pengkhianatan terhadap negara" adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang". ketentuan tentang pengkhianatan terhadap negara sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kejahatan terhadap keamanan negara, sebagaimana diatur dalam KUHP, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menurut penulis dapat dipergunakan atau dijadikan sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan sebagaimana diamanatkan pasal 7A UUDNRI 1945, karena ketentuan-ketentuan tersebut secara substantif

merupakan penjabaran dan penjelasan lanjut dari apa yang dimaksud dengan pengkhianatan terhadap negara dalam pasal 7A UUD NRI 1945.

Selain tindak pidana pengkhianatan terhadap negara sebagai alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, tindak pidana korupsi, penyuapan juga merupakan alasan yang dapat dipergunakan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Meskipun UUD NRI 1945 memisahkan kedua bentuk pelanggaran hukum tersebut, akan tetapi dalam pembahasan ini digabung menjadi satu topik, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi dan penyuapan saat ini diatur dalam satu Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut tindak pidana penyuapan dimasukkan ke dalam salah satu kategori tindak pidana korupsi. Lebih jauh perlu dikemukakan disini, mengingat penyuapan merupakan salah satu bagian atau macam (species) dari tindak pidana korupsi di Indonesia (genus), maka supaya tidak terjadi duplikasi penyebutan dan lebih efektif, cukup disebut genus-nya saja, yaitu melakukan korupsi, sehingga penulis usulkan pasal 7A diubah berbunyi Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa Tindak Pidana Berat Lainnya. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terkhusus pada pasal 10 ayat (3) huruf C dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih. pengertian tindak pidana berat lainnya yang demikian luas, dalam perspektif negara hukum demokratis, kurang atau tidak memenuhi salah satu prinsip negara hukum demokratis yaitu asas kepastian hukum. Untuk lebih efektifnya, frase tindak pidana berat lainnya, cukup tertulis "tindak pidana berat" tanpa tambahan kata "lainnya", sehingga bunyi pasal 7A UUD NRI 1945 yang baru berubah menjadi: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa "melakukan perbuatan tercela". Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Menyebutkan bahwa "yang dimaksud perbuatan tercela" adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan perbuatan

yang dapat merndahkan martabat Presiden? Terkait dengan istilah perbuatan tercela tersebut, menarik disimak pengertian tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 5 huruf I Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penjelasan pasal 5 huruf I tersebut yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. Dengan demikian, apabila diperhatikan bunyi rumusan penjelasan diatas, maka parameter atau kualifikasi melakukan perbuatan tercela menjadi sangat luas, karena meliputi norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, sehingga sulit dicarikan tolak-ukurnya, mengingat beranekaragamnya norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat yang ada di Indonesia. Menurut Penulis, belajar dari pengalaman sejarah pemberhentian Presiden dengan alasan sungguh melanggar haluan negara bersifat sangat umum dan multitafsir, hal itulah yang dicoba untuk agar tidak terulang pada perumusan perubahan UUD 1945. Namun demikian, ternyata terdapat satu alasan dalam perubahan ketiga UUD 1945 sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang memiliki pengertian yang sangat luas dan multitafsir yaitu melakukan perbuatan tercela. Sehingga alasan tersebut perlu dan patut dipertimbangkan untuk dihapuskan sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden, jika pada saatnya dilakukan perubahan kelima UUD 1945. Dihapuskan alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden karena melakukan perbuatan tercela, lebih sesuai dengan maksud awal dirumuskan alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam perubahan UUD 1945 yang lebih memberikan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip penting dari negara hukum demokratis. Dengan dihapuskannya alasan penyuaipan seperti yang disarankan pada pembahasan sebelumnya, dan dihapuskan pula alasan melakukan perbuatan tercela, maka alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menjadi 4 (empat) alasan. Sehingga rumusan pasal 7 (A) berubah menjadi: Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat dan/ atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Ketentuan pasal 7A UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presidendapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuaipan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memnuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Lebih lanjut secara *a contrario*, perlu diketahui apa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia diatur dalam pasal 6 UUD 1945 perubahan ketiga. alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, lebih khusus mengenai syarat tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan alasan pergantian Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 8 UUD NRI 1945 bahwa pengertian Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya selalu dikaitkan dengan sebab keadaan kesehatan jasmani dan rohani Presiden, yakni Presiden menderita gangguan fisik atau

mental, maka terdapat pengaturan ganda untuk hal yang substansinya sama. Lebih lanjut supaya tidak terjadi duplikasi pengaturan dalam konstitusi mengenai hal yang sama, maka diperlukan pilihan pengaturan yang lebih efektif dan tidak menimbulkan bias penafsiran, yaitu dihapuskannya alasan pergantian Presiden karena tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya tersebut dalam konstitusi, tidak diberikan penjelasan, yang mana akan membuka peluang adanya berbagai penafsiran yang beragam, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam negara hukum demokratis.

2. Model Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Terdapat dua model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial yaitu model *impeachment* dan model forum *privilegium* (peradilan khusus). Kedua model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini diklasifikasikan berdasarkan mekanisme yang harus ditempuh dalam pemberhentiannya. *Impeachment* merupakan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Sebaliknya dalam forum *privilegium* (peradilan khusus) pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk mengadili perihal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya itu.

Impeachment merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang dilaksanakan oleh lembaga politik yang merupakan perwakilan seluruh rakyat serta melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat, misalnya *impeachment* yang dilakukan oleh *Congress* terhadap Presiden Amerika Serikat.⁴ Jadi dalam *impeachment*, Presiden diberhentikan dari jabatannya melalui suatu mekanisme politik dan oleh lembaga perwakilan yang bersifat politik. Ditinjau dari aspek politik maka pengambilan keputusan mengenai *impeachment* di legislatif dapat menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan pengambilan keputusan pada lembaga peradilan, karena pengambilan keputusan di legislatif kerap kali dipengaruhi oleh pertimbangan dari komposisi kepentingan politik. Oleh karena itu maka banyak ahli hukum yang berpandangan bahwa proses *impeachment* Presiden tidak lain dari proses politik semata. Dalam proses *impeachment* Presiden tersebut juga terdapat berbagai pengaruh yang sering terjadi, seperti pertarungan politik antara partai-partai politik yang ada di lembaga legislatif, kelompok penekan atau kelompok kepentingan, serta media massa yang memiliki peranan khusus.⁵ Oleh karena itu maka dalam *impeachment* dukungan politik dirasa lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai diberhentikan atau tidaknya seorang Presiden dari jabatannya, dibandingkan dengan bukti-bukti faktual yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dalam konstitusi diatur sebagai alasan-alasan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya.

Model pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang kedua adalah melalui suatu forum pengadilan khusus (*special legal proceeding*) atau yang kerap dikenal dengan istilah forum *privilegium*. Dalam model ini pemberhentian Presiden dalam masa

⁴ Moh. Mahfud M.D., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 143.

⁵ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

jabatannya dilakukan dengan melalui mekanisme suatu pengadilan khusus, dan bukan melalui lembaga legislatif yang bersifat politik. Pengadilan khusus ini merupakan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mekanisme peradilan dalam pengadilan khusus ini dipercepat tanpa melalui jenjang pemeriksaan konvensional dari tingkat bawah sebagaimana yang dilakukan dalam pengadilan pada umumnya.⁶

Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial biasanya menganut kedua model ini yaitu *impeachment* dan Forum *Previlegiatum* seperti Indonesia, Amerika Serikat dll. Alasan dari menganut model campuran dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah agar Presiden tidak menjadi *supreme leader/* diktator dalam menjalankan pemerintahannya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa negara yang menganut model campuran biasanya menganut sistem pembagian kekuasaan agar tidak terjadi sebuah jabatan/badan tidak memiliki kewenangan yang tinggi dibandingkan yang lain (*share power*). Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial namun menganut model *impeachment* dan forum *previlegiatum*. Dalam sejarah pemberhentian Presiden di Indonesia model *impeachment* yang paling sering dikumandangkan melalui isu-isu untuk memberhentikan Presiden. Sedangkan untuk model forum *previlegiatum* tidak dilaksanakan secara konsisten karena seperti yang sudah dituangkan dalam UUDNRI 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masih memegang peran penting dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan kerap dipandang sebagai acuan dari pemerintahan sistem pemerintahan presidensial yang ideal, termasuk dalam hal penerapan model *impeachment* dalam hal pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat disebut menganut model *impeachment* karena pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui mekanisme politik oleh lembaga perwakilan rakyat yaitu *Conggress (House of Representative dan Senate)* yang notabene merupakan lembaga politik. Dalam Konstitusi Amerika Serikat pemberhentian dalam masa jabatan dapat dilakukan terhadap Presiden, Wakil Presiden ataupun pejabat sipil apabila terbukti melakukan pengkhianatan, penyuapan, pelanggaran pidana atau kejahatan berat lainnya, sebagaimana yang termuat dalam *Article II Section 4* Konstitusi Amerika Serikat. Pemberhentian dalam masa jabatan ini menurut Hamdan Zoelva merupakan bentuk dari *accusation* atau *charge*, dimana hal tersebut adalah pengawasan legislatif yang luar biasa baik terhadap eksekutif maupun yudikatif, serta merupakan tindakan politik yang hukumannya berupa pemberhentian dari jabatan dan kemungkinan larangan memegang suatu jabatan, bukan merupakan hukuman pidana (*criminal conviction*) atau pengenaan ganti rugi perdata. Pemberhentian dalam masa jabatan tersebut dilaksanakan seperti suatu proses peradilan pidana dimana dalam konstitusi *Senate dan House of Representative* diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu pengadilan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam artian *Senate dan House of Representative* melaksanakan kewenangannya itu berdasarkan

⁶ M. Saleh dan Mukhlis, 2010, *Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional)*, Bina Ilmu Offset, Surabaya, hlm. 41.

pandangannya berlandaskan hukum dan fakta-fakta yang terbebas dari motif dan tindakan politik partisan.⁷

Sedangkan konstitusi Jerman mengatur mengenai prosedur *impeachment* diatur dalam Bab V Pasal 61 mengenai Presiden. Dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Konstitusi Jerman ditentukan bahwa *impeachment* terhadap Presiden dapat diajukan oleh $\frac{1}{4}$ anggota *Bundestag* (lembaga perwakilan rakyat) atau $\frac{1}{4}$ jumlah suara dalam *Bundesrat* (Senat). Selanjutnya dalam Pasal 61 ayat (2) Konstitusi Mahkamah Konstitusi Jerman diberikan kewenangan untuk memutuskan Presiden bersalah telah melanggar konstitusi atau Undang-Undang federal lainnya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Presiden telah dicopot dari jabatannya. Setelah *impeachment*, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan perintah kepada pengadilan interim untuk mencegah Presiden menjalankan fungsi kePresidenannya.⁸ Ketentuan mengenai *impeachment* sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Jerman tersebut memberikan kewenangan kepada parlemen (*Bundestag* dan *Bundesrat*) untuk meng-*impeach* Presiden melalui suatu persidangan yang diselenggarakan di depan Mahkamah Konstitusi Jerman. Mahkamah Konstitusi inilah yang selanjutnya akan memeriksa dan memutuskan apakah Presiden benar-benar telah melanggar konstitusi atau Undang-Undang federal lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dilengkapi pula dengan adanya instrumen hukum untuk memerintahkan pengadilan interim untuk mencegah Presiden menjalankan fungsi-fungsi kePresidenannya, sehingga hal tersebut berarti memberhentikan Presiden dari jabatannya secara administratif. Meski demikian *impeachment* terhadap Presiden tetap menjadi kewenangan parlemen melalui persetujuan $\frac{2}{3}$ anggota *Bundestag* dan $\frac{2}{3}$ anggota *Bundesrat*. Keputusan *impeachment* yang diambil oleh *Bundestag* dan *Bundesrat* merupakan keputusan politik, sedangkan keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman merupakan keputusan hukum.

Korea Selatan merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan campuran presidensial dan parlementer, karena tidak adanya pertanggungjawaban baik dari Presiden ataupun perdana menteri kepada parlemen. Presiden dalam pemerintahan Korea Selatan merupakan kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan lima tahun, serta merupakan penanggung jawab tertinggi kekuasaan eksekutif negara. Sementara itu perdana menteri diangkat berdasarkan atas persetujuan parlemen dan berkedudukan sebagai pihak yang membantu Presiden bersama-sama dengan *Counsel of State*. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya menurut Konstitusi Korea Selatan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukannya parlemen. Dalam mekanisme pemberhentian tersebut peran serta parlemen adalah sebagai pihak yang mengajukan mosi pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang didahului oleh adanya pendakwaan berupa mosi yang diajukan oleh parlemen mengenai pemberhentian terhadap Presiden. Selain terhadap Presiden, pemberhentian dalam masa jabatan tersebut dapat juga dilakukan terhadap pejabat tinggi negara seperti perdana menteri, anggota dewan negara, kepala kementerian eksekutif, hakim,

⁷ Hamdan Zoelva, 2005, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 13-14.

⁸ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 259-260.

hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum, ketua dan anggota Badan Audit dan Inspeksi serta pejabat publik lainnya yang ditugaskan berdasarkan Undang-Undang.⁹

Filipina merupakan negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial sama halnya dengan Indonesia. Presiden Filipina dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan hanya untuk satu periode jabatan. Sistem pemerintahan presidensial yang dipraktikkan di Filipina memiliki banyak kesamaan dengan sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat. Dalam hal pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya, Konstitusi Filipina juga menerapkan hal yang serupa dengan yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Konstitusi Filipina menerapkan model peradilan dua tingkat layaknya di Amerika Serikat. Peradilan tingkat pertama yaitu pendakwaan yang dilakukan oleh *Ang Kapulungan ng mga Kinatawan (House of Representatives)*, selanjutnya barulah dakwaan tersebut disidang dan diputuskan oleh *Ang Senado (Senate)*. Persidangan yang dilakukan oleh *Ang Senado* tersebut dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung Filipina, sama halnya dengan persidangan pemberhentian Presiden Amerika Serikat oleh *Senate* yang dipimpin oleh ketua *Supreme Court*.¹⁰

Di Indonesia mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan. Mahfud M.D. berdasarkan penelitiannya terhadap berbagai konstitusi yang ada di dunia berpendapat bahwa secara teoritis pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 menerapkan model campuran antara *impeachment* dan forum *privilegium*.¹¹ Hal ini disimpulkan dari proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimulai dari penilaian dan keputusan secara politik di DPR, yang menunjukkan penerapan model *impeachment*. Selanjutnya dari DPR mekanisme akan dilanjutkan ke pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, yang dipandang sebagai bentuk pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (model forum *privilegium*). Apabila putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan usul DPR mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR akan melanjutkan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ke MPR. Sebaliknya apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan sebaliknya maka DPR tidak dapat meneruskan ke MPR. Dalam proses pengambilan keputusan di MPR akan dilakukan secara politik kembali (model *impeachment*), mengenai apakah putusan Mahkamah Konstitusi perlu diikuti dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah tidak. Jadi secara ringkas mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari *impeachment* yang kemudian dilanjutkan ke forum *privilegium*, dan akhirnya pengambilan keputusan kembali ke model *impeachment*. Dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud M.D. terdapat suatu pengadilan khusus yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, namun putusan Mahkamah

⁹ M. Saleh dan Mukhlis, *op.cit.*, hlm. 42.

¹⁰ Hamdan Zoelva, *op.cit.*, hlm. 54.

¹¹ Mahfud M.D., *op.cit.*, hlm. 143.

Konstitusi tersebut tidak memuat sanksi politik maupun pidana apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh DPR. Isi putusan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada menyatakan permohonan DPR mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diterima atau ditolak. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ataupun menjatuhkan pemidanaan, terlebih lagi dengan tidak adanya kewajiban bagi MPR untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian maka pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap merupakan keputusan politik yang menjadi kewenangan MPR. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut UUD NRI 1945 cenderung menerapkan model *impeachment* yang ditandai dengan pengambilan keputusan oleh lembaga politik yaitu MPR. Hal yang berbeda apabila putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum misalnya melalui adanya suatu ketentuan yang mengharuskan MPR untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, ataupun melalui adanya mekanisme yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tidak langsung seperti yang dipraktikkan di Jerman. Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman dapat memberhentikan Presiden secara administratif dengan membekukan tugas-tugas kePresidenannya dengan jalan memerintahkan pengadilan interim untuk mencegah Presiden melaksanakan fungsi-fungsi kePresidenannya, apabila nantinya keputusan parlemen berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya supremasi hukum dalam proses politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dimana pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus didasarkan pada alasan yang benar menurut hukum melalui putusan oleh lembaga yudikatif. Bukan sebaliknya hanya didasarkan karena alasan yang terkait dengan kepentingan politik semata misalnya adanya pertentangan atau sengketa antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dibahas, yaitu:

Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam masa jabatannya khususnya mengenai perbuatan tercela mengandung makna yang bersifat umum, abstrak, dan kabur sehingga dimungkinkan untuk ditafsirkan secara (multitafsir), hal ini dapat menciderai asas-asas negara hukum yaitu asas legalitas dan asas kepastian hukum, apalagi Indonesia masih melibatkan lembaga politik (MPR dan DPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memungkinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden kapan saja. Maka diperlukan perumusan yang dapat meminimalisir kata yang bersifat umum, abstrak, dan kabur tersebut. Model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 mengalami perubahan mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia menganut model *impeachment* dengan menerapkan 3 tingkatan pengambilan keputusan, dimana prosesnya dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dikatakan menganut model *impeachment* karena putusan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia merupakan kewenangan

MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan keputusannya diambil berdasarkan pertimbangan pertimbangan politik. Sementara peran MK hanya sebagai lembaga yudikatif yang memutus keabsahan alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang didakwakan DPR berdasarkan pertimbangan hukum semata-mata. Putusan MK tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun politik berupa pemberhentian dari jabatan apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan DPR. Perbuatan yang didakwakan tersebut merupakan alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI 1945.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2010, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Harun, Refly, Zainal A.M. Husein, dan Bisariyadi, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Kreasi Total Media, Jakarta.
- M.D., Moh. Mahfud, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurdin, Nurliah, 2012, *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia & Amerika Serikat Rivalitas Kekuasaan antara Presiden & Legislatif*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.